



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon 024-86008700, Faksimile. 024-8508091

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, Surel: unnes@mail.unnes.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: B/6337/UN37/TU/2022

TENTANG
PENETAPAN AREA DILARANG PARKIR DI GEDUNG LP3 DAN LPPM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas FT
3. Direktur
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Badan/Unit
7. Kepala UPT

di lingkungan Universitas Negeri Semarang

Menindaklanjuti surat Kepala UPT Pengembangan Konservasi No. T/3355/UN37.6.4/TU/2022 perihal Permohonan Penetapan Area Dilarang Parkir dalam rangka menciptakan ketertiban dan iklim yang mendukung UNNES sebagai *green campus*, perlu dilakukan implementasi Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2020 tentang Sistem Transportasi Internal dalam hal parkir kendaraan dilingkungan kampus. Terkait dengan hal tersebut, perlu ditegaskan kembali beberapa hal sebagai berikut :

1. Sepanjang jalan kampus merupakan area dilarang parkir kecuali ada ijin dan tanda khusus.
2. Halaman depan dan “*jogging track*” samping gedung Prof. Retno Sriningsih (LPPM) dan Gedung Prof. Satmoko (LP3) merupakan area dilarang parkir.
3. Didepan Prof. Retno Sriningsih (LPPM) dan Gedung Prof. Satmoko (LP3) diperkenankan untuk naik turun penumpang (*drop off only*).
4. Transportasi Internal Kampus (*Shuttle Bus Electric*) sebagai transportasi yang terintegrasi dengan Trans Semarang segera diaktifkan kembali.
5. Terkait dengan point 1 sampai dengan 4 sambil persiapan dan sosialisasi, maka akan diberlakukan secara efektif terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2022.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Mohon untuk disampaikan kepada pegawai di unit yang saudara pimpin dan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

01 Agustus 2022

Rektor



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
NIP. 196612101991031003

